



**P U T U S A N**

**Nomor 55/PDT/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

..... untuk selanjutnya  
disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**I a w a n.**

..... selanjutnya  
disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 April 2023 Nomor 55/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 April 2023 Nomor 55/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PDT/2023/PT PBR, tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang, serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkke verklaard);

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 247/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat oleh SUTANTO, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Februari 2023 Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Pbr, dan pada tanggal 15 Maret 2023 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 27 Maret 2023, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 dan pada tanggal 4 April 2023 telah dikirimkan kepada Kuasa Pembanding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2023 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan pada tanggal 29 Maret 2023 kepada Terbanding semula Tergugat, kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon:

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Menerima dalil dalil Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.247/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 28 Februari 2023;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Terbanding semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menolak permohonan banding Pembanding, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 28 Februari 2023, dan apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa retaknya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dikarenakan sudah tidak memiliki visi dan misi dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang menyebabkan perselisihan secara terus menerus, termasuk keinginan Pembanding untuk tidak memiliki keturunan dalam perkawinan dengan Terbanding sebagaimana telah disepakati sebelum perkawinan, tetapi sekitar bulan Maret 2020 Terbanding menyampaikan keinginan untuk memiliki keturunan sehingga terjadi pertengkaran hebat, Pembanding telah berusaha menyelesaikan dengan melibatkan pihak keluarga dan Pembanding telah pula konsultasi dengan psikiater untuk memperbaiki hubungan dengan Terbanding, tetapi tidak berhasil dan Pembanding merasa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pembanding mengajukan cerai, pada bulan Juni 2022 Terbanding Kembali ke Padang dan tidak menghubungi Pembanding lagi, kemudian dalam bulan Juli 2022

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menyampaikan kepada Terbanding untuk bercerai hal tersebut disetujui Terbanding dan minta waktu untuk menenangkan diri;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding menyepakati untuk tidak memiliki keturunan dalam perkawinan dengan Pembanding karena itu syarat dari Pembanding untuk melamar Terbanding dengan harapan bisa meyakinkan Pembanding untuk nanti mempunyai keturunan, tetapi karena kerasnya hati Pembanding untuk tidak punya keturunan demi cinta Terbanding kepada Pembanding maka Terbanding bersedia mengikuti keinginan Pembanding untuk tidak mempunyai keturunan, dan Terbanding menolak keinginan Pembanding untuk bercerai karena menurut Terbanding masih bisa dibicarakan solusi permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan Eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak terang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati eksepsi Tergugat tersebut, ternyata alasan dan uraian dalam eksepsi tersebut telah menyangkut tentang jawaban dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut sesuai hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan pokok perkara, apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang alasan-alasan untuk melakukan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan juga keterangan 2(dua) orang saksi yang telah dihadirkan Pembanding serta bukti T-1 sampai dengan T-16 dan 3(tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding dipersidangan, telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Wihara Budha Warman dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No. 1371-KW-06122018-0002 tanggal 06 Desember 2018, dari dalil gugatan dan jawaban Pembanding dan Terbanding maupun memori banding dan kontra memori banding para pihak, dihubungkan dengan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi- saksi yang diajukan Pembanding dan Terbanding dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding ada permasalahan yang sering menimbulkan pertengkaran, diantaranya tentang kesepakatan untuk tidak memiliki keturunan dalam perkawinan, yang semula disepakati Pembanding dan Terbanding sebelum melangsungkan perkawinan sehingga permasalahan tersebut pernah memicu pertengkaran dan Terbanding menyampaikan untuk menyudahi perkawinan dengan Pembanding;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding maupun Terbanding telah mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara mereka melalui pihak orang tua Pembanding maupun Terbanding, dan juga Pembanding telah berkonsultasi dengan Psikolog tetapi tetap tidak menemukan penyelesaian;
- Bahwa dari pemeriksaan Psikolog terbukti permasalahan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah menimbulkan tekanan psikologis bagi Pembanding, dan Pembanding sudah melakukan tujuh sesi konseling dengan Psikolog;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, malahan Pembanding merasa sangat tertekan secara psikologis sampai ada keinginan bunuh diri, begitu juga sewaktu dilaksanakan mediasi oleh mediator di Pengadilan Negeri, Pembanding tetap dengan keinginan untuk bercerai, dan faktanya Pembanding dengan Terbanding tidak lagi tinggal serumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 534K/Pdt/1996 menegaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dimana antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan yang terus menerus dan akhirnya telah pisah rumah, dan permasalahan antara pembanding dan Terbanding sudah pernah dibicarakan dengan orang tua masing-masing, dan juga telah dikonsultasikan dengan Psikolog tetapi tetap tidak tercapai solusi untuk penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat tidak ada lagi harapan bagi Pembanding dan Terbanding untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terwujud dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karenanya beralasan hukum mengabulkan gugatan

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang perceraian dikabulkan maka sesuai hukumnya Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, dan sesuai ketentuan pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan para pihak melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang berceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Pbr tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pelaksananya, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1371-KW-06122018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 yang terdiri dari LILIN HERLINA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H, dan Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yunita Bangun, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

ttd

TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.

ttd

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YUNITA BANGUN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....Rp. 10.000,00
3. Biaya proses .....Rp. 130.000,00

Jumlah .....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2023/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)